



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 77/UN7.F3/HK/II/2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI
TINGKAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka memilih wakil dari fakultas guna mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat universitas pada tahun 2023 perlu dilaksanakan seleksi/pemilihan mahasiswa berprestasi pada tingkat Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2023 pada tanggal 7 Maret s.d. 8 April 2023 bertempat di Dekanat Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Mengangkat Tim Seleksi dan Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan insentif kelebihan kinerja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

- KEEMPAT : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan insentif kelebihan kinerja sebesar:
1. Ketua: Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
 2. Wakil Ketua: Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan; dan
 3. Anggota: Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KELIMA : Insentif sebagaimana disebutkan pada Diktum Keempat dan Kelima diberikan sesuai kemampuan fakultas yang akan diatur dengan penetapan insentif kelebihan kinerja pada akhir semester oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Teknik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Februari 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip
3. Para Ketua Departemen Fakultas Teknik Undip
4. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Undip
5. Supervisor Sumber Daya Fakultas Teknik Undip
6. Yang bersangkutan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 77/UN7.F3/HK/II/2023
TENTANG :
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN MAHASISWA
BERPRESTASI TINGKAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

A. TIM SELEKSI MAHASISWA BERPRESTASI

1. Aspek *Speech* dan Diskusi Bahasa Inggris
 - a) Muhammad Mujiya Ulkhaq, S.T., M.Sc., Ph.D.
 - b) Dr.-Ing. Bobby Rio Indriyantho, S.T., M.T.
2. Aspek Penilaian Presentasi Portofolio
 - a) Dr. Yasser Wahyuddin, S.T., M.T., M.Sc.
 - b) Narulita Santi, S.T., M.Eng.
3. Aspek Wawasan Kebangsaan
 - a) Dr. Yustina Metanoia Pusparizkita, S.T., M.T.
 - b) Banu Ardi Hidayat, S.T., M.T.
4. **Penilaian Gagasan Kreatif**
 - a) Muhammad Mujiya Ulkhaq, S.T., M.Sc., Ph.D.
 - b) Dr.-Ing. Bobby Rio Indriyantho, S.T., M.T.
 - c) **Dr. Yasser Wahyuddin, S.T., M.T., M.Sc.**
 - d) Narulita Santi, S.T., M.Eng.
 - e) Dr. Yustina Metanoia Pusparizkita, S.T., M.T.
 - f) Banu Ardi Hidayat, S.T., M.T.

B. PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI

- Ketua : Dr.nat.tech. Siswo Sumardiono, S.T., M.T.
Wakil Ketua : Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si.
Anggota :
 1. Wasto, S.E.
 2. Farida Nur Hadini Nuzulia, S.E.
 3. Margareta Diana Wijayanti, S.Sos.
 4. Yheri Dita Meinar, S.T.
 5. M Rusmul Khandiq, S.I.P
 6. Muhammad Eko Nur Darda, S.T.
 7. Eko Ariyanto
 8. Yuli Sugiarti
 9. Hardiyatmo
 10. Kasman

Semarang, 28 Februari 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK


ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004